
LAMPIRAN III	:	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL
Nomor	1:	028 TAHUN 2024
Tanggal	:	14 MEI 2024

DPMPTSP-SOP-H-01
14 Mei 2024
16 Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

Dasar Hukum:

- 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggaran Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
- 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha;
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul:
- 8. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.

Votor	Laitar	
Keter	Kallai	Ι.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Sarjana S-1;
- 2. Magister S-2;
- SLTA Sederajat;
- 4. Memiliki Kemampuar pengolahan data sederhana;
- Memahami pengetahuan tentang peraturan Per-UU dibidang standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
- 6. Memiliki kemampuan kerjasama dalam Tim.

Peralatan/Perlengkapan:

- Komputer dan perangkatnya
- 2. ATK
- 3. Almari arsip
- 4. Buku Pelayanan Permoohonan Dokumen dan Data/ Informasi
- 5. Jaringan Internet

Peringatan:

- Kurangnya koordinasi dalam penyediaan data dapat
- menghambat kelancaran pelayanan permohonan data;

 2. Belum tersedianya data siap pakai dapat memperlambat pelayanan permohonan data/ informasi.

Pencatatan dan Pendataan:

Mencatat data-data yang diminta oleh pemohon informasi serta mendata nama pemohon sebagaimana tertuang dalam formulir permohonan informasi, serta menyimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy serta dipublikkan secara berkala

		Pelaksana				Mutu Bakıı			
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi	Tim Sekretariat	Tim Pendukung	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung ke Unit Pelayanan Informasi/ Pemohon Informasi dapat menyampaikan melalui E-Surat/ website Permintaan Informasi Publiksecara Online					ATK, Form	5 menit	Lembar fomulir yang terisi/ permohonan informasi secara langsung	
2	Menerima permohonan informasi melaui e-mail/ e-surat, tatap muka datang secara langsung, (Petugas mengarahkan Pemohon terlebih dahulu membuka websiste)		→			ATK, Form	5 menit	Tanda terima permohonan	Sekretariat memverifikasi kelengkapan pemohon
	Mencatat permohonan informasi dan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pemohon informasi yang diminta (online/ offline) yaitu Salinan bukti identitas diri dan kesesuaian isi informasi dengan identitas diri		\rightarrow			ATK, DIP	5 menit	Laporan Penerimaan Informasi	Tim Sekretariat memverivikasi kelengkapa pemohon, jika tidak lengkap pemohon diwajibkan melengkapi
4	Melakukan proses verifikasi dari permohonan informasi, menelaah isian formulir informasi pemohon apakah informasi yang diminta termasuk terbuka atau dikecualikan		-			ATK, DIP	15 menit	Disposisi permohonan Informasi	Apabila informasi yang diminta dalam PID dikecualikan maka permohonan informasi ditolak

5	Keputusan permohonan diterima atau ditolak			30 menit	permohonan/ Keputusan penolakan informasi yang	Permohonan informasi diajukan ke PPID jika informasi yang diminta tidak dikecualikan, namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat atau belum termuat dalalm PPID
	Melakukan koordinasi dengan Tim Pendukung	←		1 jam	Form pemchonan	PPID
7	Menyiapkan informasi publik yang diminta Tim Sekretariat			5 hari maks.	Laporan Progress Iaporan yang diminta Pemohon informansi	Tim Pendukung
3	Menerima dan verifikasi data/Informasi	\rightarrow-		30 menit	Laporan pengumpulan data/ informasi	Apabila terdapat informasi yang belum sesuai kelengkapannya
9	Melaporkan kepada PPID hasil pengumpulan informasi publik	•			Laporan pengumpulan data/ informasi	
0	Menyetujui atau menolak hasil pengumpulan informasi publik		-		Surat pengantar PPID beserta lampiran data informasi publik	
1	Membuat pemberitahuan kepada pemohon untuj pengambilan informasi	-		30 menit	Laporan surat keluar	Permohonan ditandatangar

	Menyerahkan/ menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon informasi	Laporan verifikasi Informasi diterima penerimaan surat oleh pemohon informasi
13	Permintaan informasi ditolak	Laporan verifikasi penerimaan surat oleh pemohon informasi
	Pemohon Informasi Menerima Informasi Publik	Laporan verifikasi penerimaan surat oleh Pemohon

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal, 16 Juli 2024

Kepala Dinas 🙈

(Dra. ANNIHAYAH, M.Eng.) NIP. 196902041993032004